

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan praktik mandiri keperawatan di Indonesia beraneka ragam dan penyebaran praktik mandiri keperawatan belum bisa dipastikan setelah disahkannya UU nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Taukhit, Margawati, & Ardani (2015) menyatakan bahwa di Bali terdapat kurang lebih 50 praktik mandiri keperawatan. Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengurus Asosiasi Praktik Mandiri Keperawatan Indonesia (APMPI) Bali. Praktik mandiri keperawatan memiliki beragam bentuk seperti pelayanan rawat luka, *home care*, konseling, dan pengobatan komplementer (Purnama dan Ditto, 2014).

Praktik mandiri keperawatan sendiri bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan pasal 2 UU nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan “Pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Berdasarkan undang-undang tersebut praktik mandiri bertujuan meningkatkan pembangunan dan sumber daya manusia yang produktif baik sosial maupun ekonomi (Purnama dan Ditto, 2014). Hal tersebut memberi manfaat bagi negara yaitu dapat menunjang pembangunan nasional pada masa perkembangannya saat ini, praktik mandiri keperawatan juga dapat meningkatkan pendapatan sehingga beban ekonomi perawat yang menjalankan praktik menurun, oleh sebab itu praktik mandiri menjadi

alternatif perawat untuk mendongkrak perekonomian (Taukhit, Margawati, & Ardani 2015).

Peraturan terkait praktik mandiri keperawatan sudah ditetapkan berdasarkan UU nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Pada tahun 2014 bulan Oktober merupakan sejarah baru bagi perawat Indonesia karena undang-undang tentang keperawatan sudah disahkan yang menjadi jaminan untuk menjaga hak perawat dan hak klien dalam kegiatan pelayanan keperawatan. Undang-undang keperawatan adalah dasar hukum praktik keperawatan yang di dalamnya berisi wewenang perawat membuka praktik mandiri keperawatan (Taukhit, Margawati, & Ardani 2015).

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 di dalamnya berisi izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Seorang perawat bisa membuka praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri maupun praktik mandiri itu sendiri. UU Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan menyebutkan dalam pasal 19, perawat dalam membuka praktik mandiri harus memiliki izin berbentuk Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) sedangkan pasal 21 menjelaskan bahwa dalam menjalankan praktik mandiri, perawat wajib memasang papan nama dimana hal ini merupakan sesuatu yang berbeda karena pada Permenkes 1239/2001

perawat tidak boleh memasang papan nama (Tribowo dan Cecep 2012). Hal ini memberikan gambaran bagi perawat untuk selalu mencari informasi baru agar dapat menjalankan praktik mandiri keperawatan sesuai dengan prosedur. Kegiatan seperti mengikuti seminar dan penyuluhan yang sudah dilakukan oleh PPNI selaku induk organisasi juga dapat mengupdate informasi terkait keperawatan, sehingga informasi terkini dapat diketahui.

Perkembangan praktik mandiri keperawatan merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji, karena saat ini perawat di Indonesia membutuhkan contoh nyata bagaimana mendirikan dan mengembangkan praktik mandiri keperawatan sesuai dengan ketentuan (Taukhit, Margawati, & Ardani 2015). Layanan keperawatan merupakan pelayanan kesehatan dan diharuskan untuk lebih profesional dalam melayani masyarakat karena perawat adalah salah satu pelaku dalam meningkatkan derajat kesehatan (Priharjo, 2008). Pelaksanaan fungsi dan peran perawat di Makassar dalam penyelenggaraan praktik mandiri tidak sesuai dengan aturan praktik karena dokumentasi asuhan keperawatan kurang tepat, pelaksanaan praktik di luar kewenangan dengan memberikan obat berlogo warna merah, dan jumlah tempat praktik lebih dari 1 tempat (Syaiful, 2015). Hal tersebut akan mendapatkan sanksi baik secara lisan maupun administratif sesuai dengan UU no.38 tahun 2014, kejadian tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait praktik mandiri perawat di tempat tersebut.

Hal diatas perlu ditindak lanjuti supaya dalam pelaksanaan praktik mandiri keperawatan seorang perawat terhindar dari jeratan hukum yang

berlaku dan dapat memberikan asuhan keperawatan yang tepat. Dari pokok bahasan tersebut, kita sebagai manusia harus taat kepada aturan yang berlaku, sebagaimana dalam firman Allah, taat terbagi dalam 3 kategori meliputi :

1. Taat kepada Allah, dijelaskan dalam surat Q.S. Ali Imran:32

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah: "Hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir."

2. Taat kepada Rasul Allah. Yang dijelaskan dalam surat Q.S. At-Tagabun:12

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ (12)

"Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".

3. Taat kepada ulil amri (pemimpin)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu". (Q.S. An Nisa':59).

Hasil studi pendahuluan dengan memilih secara acak 5 mahasiswa dalam kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan 5 mahasiswa dari luar UMY program studi ilmu keperawatan didapatkan 7 orang pernah mendengar tentang undang-undang keperawatan yang didalamnya terdapat peraturan praktik mandiri perawat seperti menanyakan

penyelenggaraan praktik mandiri, akan tetapi sebagian dari mereka belum memahami isi undang-undang keperawatan tersebut. Uraian di atas peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa S1 keperawatan UMY terkait praktik mandiri perawat.

B. Rumusan Masalah

Dengan disahkannya UU Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang izin dan penyelenggaraan praktik mandiri keperawatan, agar perawat dimasa mendatang mempunyai pengetahuan tentang hak-hak perawat yang semestinya bisa dilakukan seorang perawat. Rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti “ Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa S1 keperawatan terkait praktik mandiri perawat?”.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa S1 keperawatan terkait praktik mandiri perawat.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa S1 keperawatan terkait definisi praktik mandiri perawat.

b. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa S1 keperawatan terkait tujuan praktik mandiri perawat.

c. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa S1 keperawatan terkait kewajiban perawat terkait praktik mandiri perawat.

- d. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa S1 keperawatan terkait hak perawat dalam praktik mandiri perawat
- e. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa S1 keperawatan terkait penyelenggaraan praktik mandiri perawat.
- f. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa S1 keperawatan terkait izin mendirikan praktik mandiri perawat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa Keperawatan

Memberi pengetahuan mahasiswa keperawatan tentang praktik mandiri perawat.

2. Ilmu Keperawatan

Memberi informasi mahasiswa dan staf akademik keperawatan sehingga para pendidik bisa meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang undang-undang yang berlaku bagi perawat.

3. Bagi PPNI

Pahamnya perawat di Indonesia akan hak dan kewajiban perawat dalam praktik mandiri keperawatan. Sebagai sumber data bagi PPNI mengenai tingkat pengetahuan mahasiswa terkait praktik mandiri perawat di PSIK FKIK UMY.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang tingkat pengetahuan mahasiswa perawat terkait praktik mandiri perawat belum pernah dilakukan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain sehingga penelitian ini perlu

dilakukan adalah penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa perawat terkait praktik mandiri keperawatan. Penelitian terkait satu lingkup dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Indra Ruswadi (2010) berjudul evaluasi praktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan di kabupaten indramayu, penelitian non eksperimen dengan pendekatan metode campuran, variabel tunggal “pelaksanaan praktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan”. Hasilnya di kabupaten Indramayu belum terlaksana dengan baik kaidah pelaksanaan praktik mandiri keperawatan karena pengawasan dinas kesehatan kabupaten Indramayu masih sangat minim. Bedanya dari penelitian yang akan dilakukan yaitu ingin mengetahui seberapa besar gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa perawat dalam praktik mandiri keperawatan dan jenis penelitian yang digunakan *non eksperimen* dengan metode penelitian kuantitatif dan desain penelitian deskriptif menggunakan pendekatan *cross sectional*. Sedangkan penelitian terkait meneliti evaluasi praktik keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan.
2. Syaiful (2015) berjudul fungsi dan peran perawat dalam menyelenggarakan praktik mandiri di kota Makassar, metode yang digunakan penelitian non eksperimen menggunakan pendekatan metode campuran dengan total sampling yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 13 responden. Media pengumpulan data dengan kuesioner,

observasi, dan wawancara kemudian data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan korelasi *Spearman Rho*. Hasilnya pelaksanaan fungsi dan peran perawat dengan penyelenggaraan praktik mandiri di kota Makassar ada 11 responden tidak sesuai dengan penyelenggaraan praktik dikarenakan dokumentasi asuhan keperawatan kurang tepat, pelaksanaan praktik diluar kewenangan dengan memberikan obat berlogo warna merah, dan jumlah tempat praktik lebih dari 2 tempat. Bedanya dari penelitian yang akan dilakukan yaitu ingin mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan mahasiswa perawat dalam praktik mandiri keperawatan dan jenis penelitian yang digunakan *non eksperimen* dengan metode penelitian kuantitatif dan desain penelitian deskriptif menggunakan pendekatan *cross sectional*. Sedangkan penelitian terkait meneliti korelasi fungsi dan peran perawat dalam penyelenggaraan praktik mandiri perawat di kota Makassar.

3. Purnama, Hamidah, Syamsu (2014) yang berjudul pengaturan perizinan praktik mandiri perawat di Kabupaten Lampung Tengah, menggunakan metode dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara menelaah, mengutip, dan mempelajari peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah. Penelitian tersebut dilakukan langsung dilapangan berdasarkan fakta yang sesungguhnya dan hasil penelitiannya yaitu praktik mandiri perawat di kabupaten Lampung Tengah didasari oleh permenkes tahun 2010 keputusan permenkes 2001, dan perda Lampung Tengah nomor 6 tahun 2008 dan pelayanan kesehatan belum merata

karena dasar hukum dinilai tidak menyetujui adanya praktik perawat di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Bedanya dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan pada mahasiswa keperawatan terkait praktik mandiri keperawatan dan jenis penelitian yang digunakan *non eksperimen* dengan metode penelitian kuantitatif dan desain penelitian deskriptif menggunakan pendekatan *cross sectional*. Sedangkan penelitian terkait menelaah dan mempelajari *literature* yang berhubungan dengan masalah yang ada di lapangan.